



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Putra Bin Geno
Tempat lahir : Binjai
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/23 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong Alue Dua, Kecamatan Langsa Baro,
Pemerintah kota Langsa
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/26/Res.4.2/2021 tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa Putra Bin Geno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdri. H. Ramlah Sari S.H., & Andi Eva Wahyuni, A. Md adalah sebagai Advokat/Penasehat Hukum dan Paralegal pada OBH PP3M

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan & Masyarakat) yang beralamat di Jln. T. Chik Ditunong No. 87 Gampong Jawa Tengah Kec. Langsa Kota, Kota Langsa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W1.U4/64/HK.01/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUTRA Bin GENO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTRA Bin GENO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bong;
 - 1 (satu) pucuk air soft gun;
 - 5 (lima) butir amunisi air soft gun;
 - 2 (dua) mata obeng;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa terdakwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa PUTRA Bin GENO, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, sekiranya pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Teladan Indah Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 saksi DEDDY MAWARDIKA dan saksi RIZKY AQMAL YUANDA masing-masing petugas dari SatNarkoba Polres Langsa mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa PUTRA Bin GENO sering menggunakan narkotika jenis sabu dirumahnya dan selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, saksi DEDDY MAWARDIKA dan saksi RIZKY AQMAL YUANDA mendapatkan informasi keberadaan terdakwa yang mencurigakan sedang berdiri dipinggir jalan A. Yani, Gp. Jawa, Kec. Langsa Kota, tepatnya di pinggir jalan (samping SPBU). Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi DEDDY MAWARDIKA dan saksi RIZKY AQMAL YUANDA langsung melakukan penyelidikan dan benar terdakwa sedang berada dilokasi dimaksud seorang diri dengan menggunakan tas slempang. Kemudian para saksi langsung menghampiri terdakwa dan bertanya kepada terdakwa APA BENAR ANDA YANG BERNAMA PUTRA Bin GENO? jawab terdakwa BENAR, ADA APA INI, kemudian oleh para saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kemudian ditemukan dari dalam tas milik terdakwa berupa 1 (satu) pucuk air soft gun jenis revolver S&W, 2 (dua) mata obeng, 5 (lima) butir amunisi air soft gun yang disimpan didalam tas terdakwa. Disaat itu juga saksi DEDDY MAWARDIKA dan saksi RIZKY AQMAL YUANDA meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan rumahnya. Setelah saksi DEDDY MAWARDIKA dan saksi RIZKY AQMAL

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia. Terdakwa, saksi meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan dimana terdakwa menyimpan sabu miliknya, kemudian terdawalangsung menunjukkan tempat ia menyimpan narkotika jenis sabu yang ia simpan diselokan didekat rumah miliknya dan pada saat diambil ditemukannya 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) bong yang terdakwa akui sebagai barang miliknya. Selanjutnya barang-barang bukti yang ditemukan tersebut disita oleh petugas SatNarkoba Polres Langsa untuk keperluan proses penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Langsa Nomor : 047/OP.2.60024/2020, tanggal 03 Februari 2021, yang ditandatangani oleh yang melakukan penimbangan yaitu MUHAMMAD ALSYA RINALDHY dan diketahui oleh LUTFI ZAMRI, S.E. telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa PUTRA Bin GENO berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 1242 / NNF / 2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. mengetahui UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama PUTRA Bin GENO yang diduga mengandung narkotika. Diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti diatas adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram.

PerbuatanterdakwasebagaimanadiaturdandiancampaianadalahdalamPasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika;

Ataukedua;

Bahwa ia Terdakwa PUTRA Bin GENO, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, sekiranya pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Teladan Indah Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayahhukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, dengan menghukum terdakwa melawan hukum telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 saksi DEDDY MAWARDIKA dan saksi RIZKY AQMAL YUANDA masing-masing petugas dari SatNarkoba Polres Langsa mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa PUTRA Bin GENO sering menggunakan narkotika jenis sabu dirumahnya dan selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, saksi DEDDY MAWARDIKA dan saksi RIZKY AQMAL YUANDA mendapatkan informasi keberadaan terdakwa yang mencurigakan sedang berdiri dipinggir jalan A. Yani, Gp. Jawa, Kec. Langsa Kota, tepatnya di pinggir jalan (samping SPBU). Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi DEDDY MAWARDIKA dan saksi RIZKY AQMAL YUANDA langsung melakukan penyelidikan dan benar terdakwa sedang berada di lokasi dimaksud seorang diri dengan menggunakan tas slempang. Kemudian para saksi langsung menghampiri terdakwa dan bertanya kepada terdakwa APA BENAR ANDA YANG BERNAMA PUTRA Bin GENO? jawab terdakwa BENAR, ADA APA INI, kemudian oleh para saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kemudian ditemukan dari dalam tas milik terdakwa berupa 1 (satu) pucuk air soft gun jenis revolver S&W, 2 (dua) mata obeng, 5 (lima) butir amunisi air soft gun yang disimpan didalam tas terdakwa. Disaat itu juga saksi DEDDY MAWARDIKA dan saksi RIZKY AQMAL YUANDA meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan rumahnya. Setelah saksi DEDDY MAWARDIKA dan saksi RIZKY AQMAL YUANDA tiba di rumah terdakwa, saksi meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan dimana terdakwa menyimpan sabu miliknya, kemudian terdakwa langsung menunjukkan tempat ia menyimpan narkotika jenis sabu yang ia simpan diselokan didekat rumah miliknya dan pada saat diambil ditemukannya 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) bong yang terdakwa akui sebagai barang miliknya. Adapun kepada petugas terdakwa mengaku bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu adalah narkotika jenis sabu yang sebelumnya digunakan terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 19.20 WIB di rumah terdakwa. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Langsa Nomor : 047/OP.2.60024/2020, tanggal 03 Februari 2021, yang ditandatangani oleh yang melakukan penimbangan yaitu MUHAMMAD ALSYA RINALDHY dan diketahui oleh LUTFI ZAMRI, S.E. telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa PUTRA Bin GENO berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 102/Pid.Sus/2021/PN Lgs

gram. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 1242 / NNF / 2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. mengetahui UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama PUTRA Bin GENO yang diduga mengandung narkotika. Diperoleh kesimpulan bahwa pada kedua barang bukti diatas adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dan terdakwa PUTRA Bin GENO melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram.

PerbuatanterdakwasebagaimanadiaturdandiancampidanadalahPasal 127 ayat (1)huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Deddy Mawardika**didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Riski Aqmal Yuanda sesama anggota Sat Res Narkoba Polres Langsa telah melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan A. Yani, Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tepatnya di pinggir jalan karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika petugas dari SatNarkoba Polres Langsa mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa PUTRA Bin GENO sering menggunakan narkotika jenis sabu dirumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan dan disita barang bukti yaitu berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) bong, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id soft gun jenis revolver S&W, 2 (dua) mata obeng, dan 5

(lima) butir amunisi air soft gun;

- Bahwa menurut keterangan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama SI JEN (DPO);
- Bahwa menurut keterangan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 19.20 WIB yang bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi **Riski Aqmal Yuanda** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Deddy Mawardikasesama anggota Sat Res Narkoba Polres Langsa telah melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan A. Yani, Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tepatnya di pinggir jalan karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika petugas dari SatNarkoba Polres Langsa mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa PUTRA Bin GENO sering menggunakan narkoba jenis sabu dirumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan dan disita barang bukti yaitu berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa narkoba jenis sabu dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) bong, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna silver, 1 (satu) pucuk air soft gun jenis revolver S&W, 2 (dua) mata obeng, dan 5 (lima) butir amunisi air soft gun;
- Bahwa menurut keterangan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama SI JEN (DPO);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah terdakwa gunakan;

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 19.20 WIB yang bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Dedi Mawardika bersama dengan saksi Riski Aqmal Yuandasesama anggota Sat Res Narkoba Polres Langsa; pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan A. Yani, Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tepatnya di pinggir jalankarena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan dan disita barang bukti yaitu berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) bong, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna silver, 1 (satu) pucuk air soft gun jenis revolvel S&W, 2 (dua) mata obeng, dan 5 (lima) butir amunisi air soft gu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama SI JEN (DPO);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 19.20 WIB yang bertempat di

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id beralamat Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa

Barat Kota Langsa;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bong;
- 1 (satu) pucuk air soft gun;
- 5 (lima) butir amunisi air soft gun;
- 2 (dua) mata obeng;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna silver;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Langsa Nomor : 047/OP.2.60024/2020, tanggal 03 Februari 2021, yang ditandatangani oleh yang melakukan penimbangan yaitu MUHAMMAD ALSYA RINALDHY dan diketahui oleh LUTFI ZAMRI, S.E. telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa PUTRA Bin GENO berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 1242 / NNF / 2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. mengetahui UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama PUTRA Bin GENO yang diduga mengandung narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum bilamana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan A. Yani, Gampong Jawa Kecamatan Langsa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kota, Kota Langsa. Terdakwa di pinggir jalan terdakwa telah ditangkap oleh saksi Dedi Mawardika bersama dengan saksi Riski Aqmal Yuandasesama anggota Sat Res Narkoba Polres Langsa;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan dan disita barang bukti yaitu berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa narkoba jenis sabu dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) bong, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna silver, 1 (satu) pucuk air soft gun jenis revolver S&W, 2 (dua) mata obeng, dan 5 (lima) butir amunisi air soft gun;
- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama SI JEN (DPO);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah terdakwa gunakan;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 19.20 WIB yang bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya :

1. Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I ;
2. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Unsur Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa apakah unsur ini terbukti atau tidak maka Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Mawardika bersama dengan saksi Riski Aqmal Yuandasesama anggota Sat Res Narkoba Polres Langsa, Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan A. Yani, Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa tepatnya di pinggir jalan, karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan dan disita barang bukti yaitu berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) bong, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna silver, 1 (satu) pucuk air soft gun jenis revolver S&W, 2 (dua) mata obeng, dan 5 (lima) butir amunisi air soft gun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama SI JEN (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah terdakwa gunakan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 19.20 WIB yang bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Langsa Nomor : 047/OP.2.60024/2020, tanggal 03 Februari 2021, yang ditandatangani oleh yang melakukan penimbangan yaitu MUHAMMAD ALSYA RINALDHY dan diketahui oleh LUTFI ZAMRI, S.E. telah melakukan penimbangan barang bukti

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 102/Pid.Sus/2021/PN Lgs
putusan terdakwa PUTRA Bin GENO berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 1242 / NNF / 2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. mengetahui UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama PUTRA Bin GENO adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis melihat ada rangkaian peristiwa yang mengarahkan pada suatu petunjuk bahwa Terdakwa adalah pengguna narkotika jenis shabu-shabu karena pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) bong,, yang mana Majelis Hakim mendapat persangkaan bahwa shabu tersebut adalah sisa pakai Terdakwa hal mana sejalan dengan pengakuan Terdakwa yang menerangkan bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 19.20 di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP maka sudah cukup alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa shabu adalah salah satu jenis Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa "*narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan*" dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa "*dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Terdakwa tidak terkait dengan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula mempunyai ijin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI untuk melakukan tindakan apapun terhadap Narkotika Golongan I tersebut, maka Terdakwa dalam hal ini tidak berhak dan telah melawan hukum sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. "Unsur Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I tersebut untuk kebutuhan orang lain atau untuk alasan pengedaran, Terdakwa menggunakan shabu tersebut untuk di konsumsi sendiri, Terdakwa juga bukan sebagai anggota sebuah organisasi ataupun korporasi kejahatan Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 dan angka 21, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I tersebut adalah dipakai untuk kebutuhan Terdakwa sendiri, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk serta dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi pada waktu diperlihatkan dipersidangan, dimana fakta tersebut satu sama lain saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka kami berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sepatutnya di jatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya atas perbuatan yang di lakukan terdakwa sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis unsur dari pasal Alternatif Kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan terhadap status barang buktiberdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa narkoba jenis sabu dengan berat

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 138 (satu) kilogram gula (delapan) gram, 1 (satu) bong, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk air soft gun, 5 (lima) butir amunisi air soft gundan 2 (dua) mata obeng oleh karena tidak ada hubungannya dengan perkara ini maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan patokan-patokan yang telah diatur dalam Undang-undang, doktrin dan teori hukum sebagaimana diuraikan diatas, harus pula mempertimbangkan faktor subjektif dan faktor objektif sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang aktif memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Putra Bin Geno tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis

sabu dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram;

- 1 (satu) bong;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) pucuk air soft gun;
- 5 (lima) butir amunisi air soft gun;
- 2 (dua) mata obeng;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh kami, Dini Damayanti, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H., Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Herlinawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Zulhelmi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Sdri. H. Ramlah Sari S.H., Penasihat Hukumnya secara elektronik (telekonferensi);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H.

Dini Damayanti, S.H

d.t.o

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Sri Herlinawati, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)